



BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR : 821 – 223

BUPATI BENGKULU UTARA

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk Tahun Anggaran 2007 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2007;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Penetapan NIP. 450021355 atas nama Sdr. TUTI RAHAYU, S.Pd oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 06 Mei 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2008** mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama : **TUTI RAHAYU, S.Pd**
NIP : 450021355
Tempat / tanggal lahir : Bengkulu, 24 Mei 1977
Jenis Kelamin : Wanita
Pendidikan : S.1/A-IV
Golongan ruang : III/a
Masa kerja golongan : 04 tahun 07 bulan
Gaji pokok : Rp. 1.256.400,- x 80 % = Rp. 1.005.120,-
Instansi Induk : Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang;
5. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Bengkulu Utara;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 01 September 2008



BUPATI BENGKULU UTARA

H. M. IMRON ROSYADI